



SKEMA SERTIFIKASI  
LSP HATSINDO INDONESIA TEKNIK  
**AHLI TEKNIK JALAN**

Skema sertifikasi **Ahli Teknik Jalan** merupakan skema sertifikasi Okupasi yang dikembangkan oleh LSP Hatsindo Indonesia Teknik. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi kerja Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 126 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jalan, dan sebagai acuan dalam asesmen bagi sub kualifikasi jalan oleh LSP Hatsindo Indonesia Teknik.

Ditetapkan : 4 September 2023  
Oleh :

DR. Endah K, S.T., MT  
Ketua Komite Skema

Disahkan  
Oleh:

Anita Indriyati, ST  
Ketua LSP Hatsindo

Mengetahui  
Oleh :

Ir. Sutargo  
Ketua Komite Standarisasi

Revisi ke :  
Status Distribusi :

v

Terkendali  
Tidak Terkendali

## 1. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan, mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan Langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar kompetensi di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan kesatuan yang utuh atas 3(tiga) aspek kompetensi yang terdiri dari : aspek pengetahuan, aspek kemampuan dan aspek sikap kerja.

Untuk melakukan pekerjaan jalan yang memenuhi syarat keandalan, kenyamanan, ekonomis dan sesuai umur rencana diperlukan seorang ahli Teknik Jalan yang mempunyai kompetensi merancang, melaksanakan dan mengawasi serta pemeliharaan jalan yang dibangun.

Berdasarkan uraian diatas, untuk dapat memastikan dan memelihara kompetensi di bidang tersebut disusunlah skema sertifikasi okupasi nasional **Ahli Teknik Jalan** yang mengacu **SKKNI Nomor 126 Tahun 2021** Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jalan.

## **2. Ruang Lingkup**

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor konstruksi, pada proyek pekerjaan jalan, baik perencanaan jalan, pelaksanaan jalan dan pengawasan pekerjaan jalan.
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada pekerjaan/jabatan Ahli Teknik Jalan.

## **3. Tujuan Penyusunan**

- 3.1 Untuk memastikan dan memelihara kompetensi kerja pada pekerjaan/jabatan Ahli Teknik Jalan.
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP Hatsindo Indonesia Teknik dan Asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

## **4. Acuan Normatif**

- 1.1 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 1.2 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko.
- 1.3 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2021 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi.
- 1.4 Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi
- 1.5 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang **Ahli Teknik Jalan**.
- 1.6 Surat Edaran Ketua LPJK No. 03/SE/LPJK/2023 dan Lampiran Keputusan Dirjen Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi.
- 1.7 Panduan Mutu dan SOP LSP Hatsindo

## **5. Paket / Kemasan Kompetensi**

- 5.1 Jenis Kemasan

: ~~KKNI~~/OKUPASI/KLASTER

5.2 Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas : Ahli Teknik Jalan

Rincian Unit Kompetensi :

No	Kode Unit	Unit Kompetensi	MUDA	MADYA	UTAMA
1.	F.42ATJ00.001.2	Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan ( <i>Reconnaissance Survey</i> )	V	V	V
2.	F.42ATJ00.002.2	Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data	V	V	V
3.	F.42ATJ00.003.2	Melaksanakan Studi Kelaikan dan Lingkungan	V	V	V
4.	F.42ATJ00.004.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan	-	V	V
5.	F.42ATJ00.005.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Lalu Lintas	-	-	V
6.	F.42ATJ00.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Geoteknik	-	-	V
7.	F.42ATJ00.007.2	Melaksanakan Pekerjaan perencanaan Perkerasan Jalan	-	V	V
8.	F.42ATJ00.008.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase	-	V	V
9.	F.42ATJ00.009.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng	-	V	V
10.	F.42ATJ00.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan	-	V	V
11.	F.42ATJ00.011.2	Menyiapkan Dokumen Pengadaan	V	V	V
12.	F.42ATJ00.012.2	Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan	V	V	V
13.	F.42ATJ00.013.2	Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan	V	V	V

No	Kode Unit	Unit Kompetensi	MUDA	MADYA	UTAMA
14.	F.42ATJ00.014.2	Melaksanakan Pekerjaan Drainase	V	V	V
15.	F.42ATJ00.015.2	Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	V	V	V
16.	F.42ATJ00.016.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	V	V	V
17.	F.42ATJ00.017.2	Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)	V	V	V
18.	F.42ATJ00.018.2	Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	V	V	V
19.	F.42ATJ00.019.2	Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan	V	V	V
20.	F.42ATJ00.020.2	Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain	V	V	V
21.	F.42ATJ00.021.2	Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan	V	V	V
22.	F.42ATJ00.022.2	Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan	V	V	V
23.	F.42ATJ00.023.2	Melaksanaan Pengawasan Pekerjaan Drainase	V	V	V
24.	F.42ATJ00.024.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik	V	V	V
25.	F.42ATJ00.025.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	V	V	V
26.	F.42ATJ00.026.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal ( <i>Flexible Pavement</i> )	V	V	V
27.	F.42ATJ00.027.2	Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan	V	V	V
28.	F.42ATJ00.028.2	Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan	V	V	V
29.	F.42ATJ00.029.2	Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain	V	V	V

## **6. Deskripsi Pekerjaan dan Uraian Tugas**

### **a. Ahli Muda Teknik Jalan**

- 1) Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (*Reconnaissance Survey*)
- 2) Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
- 3) Melaksanakan Studi Kelaikan dan Lingkungan
- 4) Menyiapkan Dokumen Pengadaan
- 5) Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
- 6) Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
- 7) Melaksanakan Pekerjaan Drainase
- 8) Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- 9) Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
- 10) Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Flexible Pavement*)
- 11) Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
- 12) Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
- 13) Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
- 14) Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
- 15) Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan
- 16) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Drainase
- 17) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- 18) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
- 19) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Flexible Pavement*)
- 20) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan
- 21) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan
- 22) Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain

### **b. Ahli Madya Teknik Jalan**

- 1) Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (*Reconnaissance Survey*)
- 2) Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
- 3) Melaksanakan Studi Kelaikan dan Lingkungan
7. Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
8. Melaksanakan Pekerjaan perencanaan Perkerasan Jalan
9. Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase

10. Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng
11. Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan
12. Menyiapkan Dokumen Pengadaan
13. Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
14. Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
15. Melaksanakan Pekerjaan Drainase
16. Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
17. Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
18. Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Flexible Pavement*)
19. Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
20. Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
21. Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
22. Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
23. Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan
24. Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Drainase
25. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
26. Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
27. Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Flexible Pavement*)
28. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan
29. Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan
30. Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain

### **3.3 Ahli Utama Teknik Jalan**

- 1) Mengendalikan Pekerjaan Survei Pendahuluan (*Reconnaissance Survey*)
- 2) Melaksanakan Pekerjaan Pengumpulan Data
- 3) Melaksanakan Studi Kelayakan dan Lingkungan
- 4) Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Geometrik Jalan
- 5) Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Lalu Lintas
- 6) Melaksanakan Pekerjaan Rekayasa Geoteknik
- 7) Melaksanakan Pekerjaan perencanaan Perkerasan Jalan
- 8) Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Drainase

- 9) Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Dinding Penahan Tanah dan Dinding Pelindung Lereng
- 10) Melaksanakan Pekerjaan Perencanaan Bangunan Pelengkap Jalan
- 11) Menyiapkan Dokumen Pengadaan
- 12) Melakukan Pelaksanaan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
- 13) Melaksanakan Kegiatan Administrasi Pelaksanaan Konstruksi Jalan
- 14) Melaksanakan Pekerjaan Drainase
- 15) Melaksanakan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- 16) Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
- 17) Melaksanakan Pekerjaan Perkerasan Aspal (Flexible Pavement)
- 18) Melakukan Pekerjaan Preventif Pelaksanaan Pekerjaan Jalan
- 19) Melaksanakan Pekerjaan Struktur Jalan
- 20) Melaksanakan Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-lain
- 21) Melakukan Pengawasan Kegiatan Pekerjaan Persiapan Konstruksi Jalan
- 22) Melaksanakan Pengawasan Kegiatan Administrasi Konstruksi Jalan
- 23) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Drainase
- 24) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- 25) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen
- 26) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Perkerasan Aspal (*Flexible Pavement*)
- 27) Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan Preventif Pekerjaan Jalan
- 28) Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Struktur Jalan
- 29) Mengawasi Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain

## **7. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi**

Pendidikan dan pengalaman kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

### **a. Jabatan Kerja Ahli Muda Teknik Jalan**

- 1) Pendidikan Profesi Pada Program Studi Teknik Sipil, dengan pengalaman kerja minimal 0 (Nol) tahun; atau
- 2) S1/S1 Terapan / D4 Terapan Teknik Sipil dengan pengalaman 2 tahun ( minimal dalam satu proyek 7 bulan)
- 3) Pendidikan S1 /S1-Terapan /D4-Terapan Teknik Sipil (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun).

**b. Jabatan Kerja Ahli Madya Teknik Jalan**

- 1) Magister/Magister terapan S2/S2 Terapan/Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 0 (Nol) Tahun
- 2) Pendidikan Profesi Teknik sipil dengan pengalaman 5 Tahun
- 3) S1/S1 Terapan/ D4 Terapan Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 6 Tahun.

**c. Jabatan Kerja Ahli Utama Teknik Jalan**

- 1) Doktor/Doktor Terapan Teknik Sipil dengan pengalaman 0 (Nol) Tahun
- 2) Pendidikan S2/S2 Terapan dengan pengalaman minimal 4 (Empat) Tahun
- 3) Pendidikan Profesi Teknik Sipil dengan minimal pengalaman 7 (Tujuh) Tahun
- 4) S1/S1 Terapan/ D4 Terapan Teknik Sipil dengan pengalaman minimal 8 Tahun.

**d. Persyaratan Administrasi :**

- 1) Copy KTP;
- 2) Copy NPWP;
- 3) Copy Ijazah sesuai persyaratan pendidikan;
- 4) Biodata Diri (CV) serta referensi kerja (sesuai jabatan kerja yang diampu); dan
- 5) Pas Photo 3 x 4 (Background Polos)

**e. Persyaratan Kompetensi**

- 1) Lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 7 dengan nilai 70
- 2) Lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 8 dengan nilai 70
- 3) Lulus Uji Kompetensi jabatan Ahli Jenjang 9 dengan nilai 70

**8. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikasi**

**8.1 Hak Pemohon dan Peserta Sertifikasi**

- 8.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 8.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 8.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atau proses sertifikasi
- 8.1.4 Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

8.1.5 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi

8.1.6 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten

## 8.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat

8.2.1 Melaksanakan keprofesian di bidang Ahli Teknik Jalan

8.2.2 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.

8.2.3 Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.

8.2.4 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8.2.5 Melaporkan kepada LSP Hatsindo Indonesia Teknik jika selama masa berlaku sertifikat terdapat perubahan kondisi (sudah tidak bekerja pada lingkup ahli teknik jalan).

## 9. Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi untuk skema Ahli Teknik Jalan sesuai dengan Kepmen PUPR Nomor 713/KPTS/M/2023 tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi.

## 10. Proses Sertifikasi

### 10.1 Proses Pendaftaran

#### 10.1.1 Aplikasi permohonan sertifikasi

Personil yang bertanggung jawab atas setiap permohonan sertifikasi (bidang sertifikasi) menerima permohonan jasa sertifikasi dan informasi yang diperlukan untuk tujuan sertifikasi berdasarkan prosedur yang relevan. Informasi tersebut mencakup:

- a. Lingkup/jabatan kerja yang diinginkan.
- b. Hal-hal yang sesuai persyaratan permohonan sertifikasi untuk jabatan kerja yang dipilih, termasuk scan ijazah, scan KTP, scan CV dan referensi kerja dan NPWP (bila dipersyaratkan)
- c. Pemohon SKK membuka halaman <https://perizinan.pu.go.id/portal/>
- d. Pemohon melakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password dengan mengklik menu registrasi kemudian memasukkan data berupa Nama depan, Nama belakang, email dan nomor telepon.
- e. Kemudian portal perizinan akan mengirimkan verifikasi akun melalui email pemohon SKK.
- f. Pemohon membuka email dan melakukan verifikasi user.
- g. Setelah mendapatkan username dan password pemohon melakukan login di <https://perizinan.pu.go.id/portal/> dan memasukkan data permohonan SKK (pastikan data yang diinput lengkap dan sesuai dengan persyaratan), termasuk LSP yang dipilih.
- h. Surat permohonan yang diupload adalah permohonan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan kebutuhan yaitu berupa APL-01 dan APL-02 (form akan dikirimkan oleh LSP melalui email pemohon).

## 10.2 Proses Pra Asesmen

- a. Data permohonan yang telah diinput melalui portal perizinan secara otomatis akan diteruskan ke SIKI (realtime), selanjutnya SIKI akan meneruskan permohonan ke aplikasi LSP sesuai pilihan pemohon.
- b. Setelah data pemohon diterima oleh LSP, Admin LSP melaksanakan proses verifikasi kelengkapan terhadap dokumen permohonan sesuai persyaratan yang tertera pada APL-01.
- c. Admin LSP akan memberikan rekomendasi diterima dan menandatangani APL-01 apabila dinyatakan lengkap, dan selanjutnya menyampaikan permohonan untuk proses pra asesmen serta mengirimkan tagihan pembayaran kepada pemohon.
- d. Apabila permohonan APL-01 dinyatakan tidak lengkap maka admin LSP akan memberikan rekomendasi tidak diterima dan menandatangani APL-01 serta dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi / diperbaiki.
- e. Setelah pemohon menerima tagihan pembayaran, pemohon melakukan pembayaran biaya sertifikasi dan mengunggah bukti pembayaran melalui aplikasi LSP yang diteruskan ke portal/SIKI, pada portal/SIKI adanya perubahan status. Waktu proses pembayaran yang harus dilakukan oleh pemohon setelah menerima notifikasi dari LSP paling lama 7 hari kerja. Apabila pembayaran dilakukan melampaui batas waktu yang di persyaratkan maka permohonan dianggap batal.
- f. LSP melakukan verifikasi terhadap bukti pembayaran, jika sesuai LSP melanjutkan proses penjadwalan proses asesmen dan penunjukan asesor.

## 10.3 Proses Uji Kompetensi

- a. Admin LSP akan menginformasikan jadwal rencana pelaksanaan asesmen kepada pemohon dan asesor.
- b. Pelaksanaan jadwal asesmen dilakukan minimal satu hari sebelum hari pelaksanaan proses uji kompetensi.
- c. Admin LSP membuat surat tugas asesor terkait jadwal pelaksanaan.
- d. Melaksanakan verifikasi tempat uji kompetensi
- e. Apabila verifikasi tempat uji kompetensi sudah memenuhi persyaratan, maka uji kompetensi dilaksanakan.
- f. Sebelum uji kompetensi dimulai, asesor wajib mengecek KTP asesi dan menelaah berkas, apakah asesi yang datang adalah asesi yang mengupload dokumennya.
- g. Setelah dilaksanakan uji kompetensi, maka dilakukan foto bersama asesi dan asesor.
- h. Asesi mengisi form umpan balik terkait pelaksanaan uji kompetensi.
- i. Apabila asesi memenuhi atau tidak memenuhi *passing grade* uji kompetensi, maka asesor menginformasikan kepada LSP terkait rekomendasi asesmen. pemohon melalui akun portal

#### 10.4 Keputusan Sertifikasi

Proses keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat komite teknis. Hasil dari keputusan rapat komite teknis adalah Berita Acara Rapat Pleno Hasil Uji Sertifikasi Kompetensi komite teknis yang menyatakan peserta uji kompetensi dengan nama, jabatan kerja, jenjang dan nomor induk kompetensi yang dinyatakan kompeten atau belum kompeten. Apabila peserta uji kompetensi dinyatakan belum kompeten, maka proses sertifikasi diulangi Kembali dari tahap permohonan. Apabila peserta uji dinyatakan kompeten, sertifikat uji kompetensi dikeluarkan berkisar 7(tujuh) hari kerja setelah berita acara rapat pleno hasil uji sertifikasi. LSP memberikan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat.

#### 10.5 Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat

- a. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika pemegang sertifikat melanggar kewajiban pemegang sertifikat.
- b. Mendapat pernyataan tidak puas dari pemakai jasa paling sedikit 3 kali dan dapat dibuktikan bahwa pernyataan tidak puas tersebut.
- c. Ketidaksihonestan pemegang sertifikat dalam melakukan pekerjaannya dalam lingkup sertifikat kompetensinya.
- d. LSP akan melakukan pembekuan dan pencabutan sertifikat secara langsung atau melalui tahapan peringatan terlebih dahulu.

#### 10.6 Surveilan Pemegang Sertifikat / Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi

- a. pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi.
- b. Surveilan dilakukan sampling secara periodic setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
- c. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yaitu konfirmasi terhadap pemegang sertifikat melalui surat elektronik maupun dengan telepon.

#### 10.7 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk :

- a. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi
- b. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP Hatsindo Indonesia Teknik

#### 10.8 Sertifikasi Ulang

- a. LSP Hatsindo Indonesia Teknik tidak melakukan sertifikasi ulang
- b. pemegang sertifikat yang telah habis masa berlakunya diwajibkan mengikuti proses sebagaimana pemohon baru
- c. Untuk menjamin bahwa pemegang sertifikat kompetensi selalu memenuhi sertifikasi terkini maka pemohon sertifikasi diwajibkan mengikuti ujian tulis dan wawancara sebagaimana pemohon baru.

#### 10.9 Banding

- a. LSP Hatsindo Indonesia Teknik memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
- b. Banding dilakukan 3 hari sejak pengumuman hasil asesmen ditetapkan;
- c. LSP Hatsindo Indonesia Teknik menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;
- d. LSP Hatsindo Indonesia Teknik membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- e. LSP Hatsindo Indonesia Teknik menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- f. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP Hatsindo Indonesia Teknik.
- g. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

### 11. Metode Penilaian

Metode Penilaian yang dilaksanakan LSP Hatsindo Indonesia Teknik menentukan dengan passing grade 70 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jabker Ahli Muda Teknik Jalan
  - 1. Administrasi portofolio
  - 2. Metode Uji Tulis
  - 3. Metode Uji wawancara
- b. Jabker Ahli Madya Teknik Jalan
  - 1. Administrasi portofolio
  - 2. Metode Uji Tulis
  - 3. Metode Uji wawancara

c. Jabker Ahli Utama Teknik Jalan

1. Administrasi portofolio

2. Metode Uji Tulis

3. Metode Uji wawancara

**10.Kriteria untuk mengubah/ dan menambah ruang lingkup**

LSP HATSINDO Indonesia Teknik memungkinkan mengubah ruang lingkup jika regulasi yang menjadi acuan dalam skema ini berubah, LSP HATSINDO Indonesia Teknik akan menambah dan juga mengubah Skema menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat jasa konstruksi.